



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0148/C3/DT.05.00/2025 12 Juni 2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengumuman Bimtek Perbaikan Proposal Penelitian untuk Pendanaan Penelitian
Batch II Tahun Anggaran 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Sejenis Perguruan Tinggi
(sesuai daftar terlampir)

Sehubungan dengan pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 melalui Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0070/C3/AL.04/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) memberikan kesempatan kepada pengusul penelitian terpilih di Politeknik dan Akademi pada **Lampiran II** dengan ruang lingkup **Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Fundamental Reguler, Penelitian Tesis Magister, Penelitian Disertasi Doktor** untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proposalnya dalam rangka mengikuti seleksi pendanaan penelitian Batch II Tahun Anggaran 2025;
2. Perbaikan proposal penelitian mengacu pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 dan didukung dengan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) penulisan proposal penelitian yang akan dilaksanakan pada **Senin-Rabu, 16-18 Juni 2025** secara daring;
3. Ketentuan teknis pelaksanaan Bimtek dapat dilihat pada **Lampiran I**;
4. Pengusul yang terpilih dapat mengikuti Bimtek perbaikan proposal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (**Lampiran III**);
5. Pengusul yang terpilih selanjutnya mengunggah proposal perbaikan pada laman **BIMA** (pada menu Penelitian, submenu Bimtek) pada periode tanggal **19 – 23 Juni 2025** dan *approval* dilakukan oleh Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis paling lambat tanggal **24 Juni 2025 pukul 14.00 WIB**;
6. Pengusul dapat memperbaiki susbtansi usulan proposal **tanpa mengubah skema, judul, dan luaran wajib**;
7. Keputusan hasil seleksi proposal yang telah diperbaiki untuk pendanaan penelitian Batch II merupakan kewenangan DPPM.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu (Lampiran II) untuk menginformasikan kepada para dosen pengusul terpilih di lingkungan institusi Bapak/Ibu. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian Dan Pengabdian Kepada
Masyarakat,



Prof. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D.

Tembusan:

NIP 196805151994031004

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan